BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi dan informasi dalam beberapa dekade ini mengalami perkembangan yang begitu cepat, arus globalisasi yang terjadi seiring dengan berkembangnya teknologi dan informasi membuat tidak ada batasan antar negara. Internet merupakan salah satu dari perkembangan teknologi dan informasi yang mengalami perkembangan begitu pesat, pengguna internet sampai dengan bulan Januari 2021 sebanyak 4,66 Miliar pengguna yang tersebar diseluruh dunia.[1] Sedangkan pengguna internet di Indonesia sendiri berdasarkan survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2019 – 2020 (Q2) pengguna internet sebanyak 196,71 Juta jiwa pengguna.[2]

Perkembangan teknologi dan informasi yang juga mengalami kemajuan begitu cepat dari awal kemunculannya yaitu media sosial yang banyak digunakan oleh orang-orang di seluruh penjuru dunia untuk berkomunikasi antar sesama, namun tidak hanya digunakan sebagai alat komunikasi, media sosial saat ini banyak juga dimanfaatkan untuk berbagi gambar, video, dan suara.

Pengguna media sosial di Indonesia setiap tahun selalu meningkat, mulai dari anak-anak sampai dengan lansia semua memanfaatkan media sosial sebagai hiburan maupun hanya sekedar alat komunikasi saja. Media sosial yang sering

---

[1] Agustin Setyo Wardani, *"Pengguna Internet Dunia Tembus 4,66 Miliar, Rata-Rata Online di Smartphone",*https://www.liputan6.com/tekno/read/4469008/pengguna-internet-dunia-tembus-466-miliar-rata-rata-online-di-smartphone , diakses 18 September 2021 Pukul 21.04 WIB.

[2] Aditya Wicaksono Irawan et al "*Laporan Survei Internet APJII 2019 - 2020 [Q2]*" https://apjii.or.id/survei, diakses 18 September 2021 Pukul 21.05 WIB.

digunakan masyarakat Indonesia saat ini antara lain Facebook, Instagram, Twitter, Tiktok, WhatsApp, Telegram dan Youtube, yang digunakan dalam mencari hiburan maupun sebagai alat komunikasi antar sesama. Media sosial tersebut tentu saja memberikan dampak bagi kehidupan sehari-hari, pemanfaatan yang baik akan berdampak baik pula bagi pemakainya begitu pun sebaliknya.

Penggunaan media sosial yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan sehari-hari tentu saja banyak dimanfaatkan oleh orang-orang, baik yang membawa dampak positif maupun yang memanfaatkan penggunaannya untuk hal-hal yang negatif. Tidak dapat dipungkiri bahwa banyak sekali penggunaan dari media sosial ini dilakukan untuk hal–hal negatif yang merugikan diri sendiri maupun tindakan yang merugikan pengguna lain.

Pengguna media sosial yang setiap saat selalu mengalami penambahan dari penggunanya, tidak lepas dimanfaatkan oleh segelintir orang yang memiliki paham akan tindakan kekerasan yang mengancam keamanan negara dengan aksi-aksi teror atau yang biasa disebut sebagai Terorisme. Turut memanfaatkan hal tersebut untuk melancarkan propagandanya. Teroris melakukan tindakan dengan melancarkan berbagai konten-konten di media sosial sebagai aksi untuk melakukan propaganda, perekrutan, dan perencanaan. Tindakan tersebut selalu dilakukan oleh mereka sejak beberapa dekade kebelakang.

Penggunaan media sosial sebagai alat propaganda bagi mereka, sebagai salah satu aksi teror yang dilakukan oleh teroris dengan tidak hanya menyerang target

yang nampak secara fisik, namun juga psikologi dan mindset seseorang.[3] Hal tersebut sangat berbahaya bagi pengguna media sosial yang rentan terpapar oleh paham–paham yang disebarkan oleh para teroris yang dengan sengaja menjadikan media sosial sebagai lahan dari tindakan propaganda mereka, karena dengan menggunakan media sosial mereka dengan mudah untuk menjangkau semua orang yang dijadikan sebagai target dari propaganda dan perekrutan yang dilakukan.

Begitu banyak konten-konten terorisme di media sosial sebagai tindakan propaganda yang dilakukan oleh pembuatnya untuk mempengaruhi orang-orang untuk menjadi bagian dari pergerakan teroris. Sampai dengan 3 Maret 2021 terdapat 20.543 konten yang terindikasi terorisme yang tersebar di media sosial, yang telah diblokir oleh Kementerian komunikasi dan Informatika.[4]

Dari data tersebut terlihat jelas bahwa teroris memanfaatkan perkembangan teknologi dalam melakukan propaganda-propagandanya terhadap pengguna media sosial. Tindakan tersebut dapat membahayakan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berbagai bentuk propaganda yang dilakukan mereka dengan cara menyebarkan paham–paham terorisme yang dikemas dengan menarik dan modern untuk menarik perhatian anak-anak muda. Seperti yang dikatakan oleh Boy Rafli AmarKetua Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)

---

[3] Benedicta Dian Ariska Candra Sari, "Media Literasi Dalam Kontra Propaganda Radikalisme Dan Terorisme Melalui Media Internet", *Jurnal Peperangan Asimetris*, Fakultas Strategi Pertahanan Prodi Perang Asimetris, Vol. 3, No. 1, 2017, hlm. 17.

[4] Leski Rizkinaswara, *"Kominfo Blokir 20.453 Konten Terorisme Radikalisme di Media sosial"*,https://aptika.kominfo.go.id/2021/04/kominfo-blokir-20-453-konten-terorisme-radikalisme-di-media-sosial/ ,diakses 24 september 2021, pukul 20.44 WIB.

> "Sebanyak 73,7 % Penduduk Indonesia sudah terkoneksi dengan jaringan internet, 26 % nya merupakan generasi milenial. Dengan data ini tidak dipungkiri para kelompok radikal menggunakan teknologi untuk melancarkan aksi mereka. Mulai dari propaganda, kemudian juga perekrutan anggota baru (…)"[5]

Pemanfaatan media sosial tersebut untuk mendapatkan legitimasi dari publik bahwa aksi yang mereka lakukan karena orientasi ideologi dan politik.[6]Dijadikannya media sosial sebagai tempat propaganda dan perekrutan menjadi sangat fleksibel dalam pergerakan kelompok-kelompok terorisme ini. Teroris saat ini melalui konten-konten propagandanya berusahamengambil hati para kaum milenial untuk bergabung menjadi bagian dari mereka. Beberapa tahun kebelakang bahkan telah terjadi dengan nyata bagaimana pengaruh propaganda yang dilakukan oleh teroris di media sosial dapat mempengaruhi pemikiran radikal seseorang hingga menghasilkan aksi terorisme.

Pada Maret 2021 telah terjadi tindakan terorisme yang dilakukan oleh seorang perempuan bernama Zakiah Aini, melakukan penyerangan ke Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia dengan seorang diri. Setelah dilakukan penyelidikan aksi yang dilakukan oleh pelaku ini terjadi karena telah terpapar paham terorisme di media sosial. Begitu kuatnya pengaruh media sosial dalam sebuah propaganda yang dilancarkan oleh para pembuat konten-konten terorisme untuk mempengaruhi pikiran seseorang.

---

[5]https://www.bnpt.go.id/waspada-terorisme-di-dunia-digital-kepala-bnpt-ajak-mahasiswa-uny-cegah-paham-radikal,diakses 24 September 2021, Pukul 21.07 WIB

[6] Bilqis Rihadatul Aisy et al., "Penegakan Kontra Radikalisasi Melalui Media Sosial Oleh Pemerintah Dalam Menangkal Radikalisme"*Jurnal Hukum Magnum Opus*, Vol. II, No. 2 2019, hlm. 3.

Tindakan terorisme bisa saja terjadi dengan mudah dilakukan oleh seseorang tanpa harus mengikuti sebuah jaringan besar, dengan hanya melihat konten-konten terorisme seseorang dapat terpengaruh, begitu besar sebenarnya pengaruh media sosial dalam penyebaran paham-paham terorisme. Seseorang yang terpengaruh pemahaman radikalisme hingga menjadi seorang terorisme seperti kasus Zakiah Aini tersebut, bergerak secara individu tanpa berafiliasi dengan kelompok-kelompok terorisme atau yang biasa disebut sebagai *Lone Wolf*.Pergerakan *lone wolf* inimenekankan pada aksi serangan teror pada pelaku tunggal,[7]aksi *lone wolf* dapat menjadi ancaman yang serius bagi keamanan negara. Ancaman ini menjadi tantangan baru tidak hanya bagi kepolisian Indonesia namun juga bagi masyarakat[8].

Tindakan terorisme yang bergerak secara individu dan tanpa terafiliasi dengan kelompok-kelompok manapun, sebenarnya bukan hal yang baru di beberapa negara, di Amerika Serikat misalnya terdapat sebuah penelitian yang dilakukan oleh Charles A. Eby dalam tesisnya ia memaparkan bahwa dari tahun 2001- 2011 telah terjadi serangan *lone wolf* di negara Amerika Serikat sebanyak 53 kasus, November 2009 serangan *lone wolf* dilakukan oleh Mayor Nidal Malik Hasan menembaki kerumunan di dalam pangkalan militer Fort Hood, dengan menewaskan tiga belas orang dan melukai tiga puluh orang lainnya. Hasan memiliki pemahaman terorisme karena sering mengunjungi situs-situs ektrimis islam dan berhubungan dengan Anwar Al-Awlaki, seorang islamis ekstrim yang

[7] Tiara Firdaus Jafar, Arfin Sudirman dan Affabile Rifawan, "Ketahanan Nasional Menghadapi Ancaman Lone Wolf Terrorism Di Jawa Barat", *Jurnal Ketahanan Nasional*, Vol. 25, No. 1, 2019, hlm. 74.

[8] *Ibid* hlm. 75.

terkenal.[9]Tindakan terorisme juga terjadi di Norwegia pada 22 Juli 2011, yang dilakukan oleh Andres Breivik melakukan aksi pengeboman gedung-gedung pemerintahan di Oslo, yang mengakibatkan delapan orang tewas, dia juga melakukan penembakan massal di sebuah kamp liga pemuda buruh dengan menewaskan enam puluh sembilan orang,[10]rencana serangan secara *lone wolf* juga terjadi di negara Malaysia pada bulan Januari 2021 dengan target salah satunya yaitu Mahathir Mohamad (mantan perdana menteri),[11]menjadi pelajaran serius bagi negara Indonesia dalam menghadapi ancaman terorisme yang bergerak secara individu (*lone wolf*) tersebut. Sejatinya terorisme ini bukan hanya kejahatan yang dapat mengancam dan merusak keamanan dan keutuhan suatu bangsa dan negara, tetapi juga merusak tatanan dan kedamaian masyarakat dunia.[12]

Ancaman *lone wolf* akan semakin berbahaya di era globalisasi teknologi saat ini, bahkan dengan banyaknya konten terorisme yang tersebar di media sosial menjadi ancaman serius bagi negara Indonesia untuk menghadapi hal tersebut. Tingginya tingkat penggunaan teknologi jika tidak diimbangi dengan kesadaran hukum, maka semakin tinggi tingkat kejahatan dan kerugian yang ditimbulkan.[13]

Konten–konten terorisme di media sosial harus menjadi perhatian serius bagi Pemerintah sebagai tindakan pencegahan dari bermunculannya sel–sel baru

---

[9]Charles A. Eby, "*The Nation That Cried Lone Wolf : A Data-Driven Analysis of Individual Terrorists in the United States Since 9/11"*, http://hdl.handle.net/10945/6789, hlm. 75-85.

[10] Gabriel Weimann, "Lone Wolves In Cyberspace", *Journal of Terrorism Research*, Vol. 3, Issue 2, 2012, hlm. 77.

[11] Arif Rahman, *"Di Malaysia, Teroris ISIS Mengincar Mahathir Mohamad Sebagai Target Lone Wolf"*, https://jurnalmedan.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1491702753/di-malaysia-teroris-isis-mengincar-mahathir-mohamad-sebagai-target-lone-wolf, diakses pada 4 Oktober 2021, Pukul 15.19 WIB

[12] Abdul Wahid, Sunardi, dan Muhammad Imam Sidik, *kejahatan terorisme- prespektif agama,ham dan hukum*, Cet. 2, Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 13.

[13] Arsyad Sanusi, *cyber crime*, Milestone Publisher, 2011, Jakarta, hlm. 97.

terorisme yang bergerak secara individu (*lone wolf*), tindakan *Cyber terrorism*ini menjadi sesuatu yangberdampak besar jika tidak segera dilakukan pencegahannya, karena propaganda yang dilakukan oleh teroris di media sosial begitu terstruktur, sistematis, dan masif. Kelompok terorisme membangun jaringan yang semakin kuat, dengan berbagai aksi propaganda yang dilakukan secara meluas bahkan tanpa jejak.[14]Penyebaran konten terorisme inisangat berbahaya selain pornografi, ia bagaikan virus yang dapat menyumbat akal sehat.[15]Maka dari itu propaganda di media sosial menjadi lahan yang subur bagi teroris dalam menyebarkan paham–pahamnya.[16]

Di Indonesia sendiri telah diatur mengenai tindak pidana yang dilakukan di Internet, pengaturan tersebut terdapat di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Selanjutnya Penulis menyebut Undang-Undang ITE). Sedangkan pengaturan terorisme di Indonesia sendiri telah diatur sejak tahun 2002 dengan terjadinya sebuah peristiwa yang mengguncang keamanan dan kedamaian negara Indonesia, pemerintah Indonesia membentuk sebuah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk mengisi sebuah kekosongan hukum yang terjadi saat itu, Perppu tersebut telah menjadi Undang-Undang pada tahun 2003 dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang

[14] Eska Nia Sarinastiti dan Nabilla Kusuma Vardhani, "Internet Dan Terorisme: Menguatnya Aksi Global Cyber-Terrorism Melalui New Media",*Jurnal Gama Societa*, Vol. 1 No. 1, 2018, hlm. 42.

[15] Hamidin Aji Amin, *Wajah Baru Terorisme*, PT. Gramedia, Jakarta, 2020, hlm 87.

[16] Benedicta Dian Ariska Candra Sari, *Op.cit.*, hlm. 20.

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

Seiring dengan berjalannya waktu, situasi dan kondisi masyarakat, perubahan terhadap pengaturan aksi terorisme di Indonesia pun harus diperbaharui, agar hukum yang ada di masyarakat tidak tertinggal dari perkembangan zaman yang terjadi. Pengaturan mengenai terorisme mengalami perubahan dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang –Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Selanjutnya Penulis menyebut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme).

Ada beberapa pasal yang berkaitan dengan permasalahan ini, pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat pada Pasal 28 Ayat (2) sedangkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme terdapat pada Pasal 13A, yang dijabarkan sebagai berikut :

Pasal 28Ayat (2) Undang-Undang ITE

> "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)."

Pasal 13A Undang –Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

> "Setiap orang yang memiliki hubungan dengan organisasi Terorisme dan dengan sengaja menyebarkan ucapan, sikap atau perilaku, tulisan, atau tampilan dengan tujuan untuk menghasut orang atau kelompok orang untuk melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dapat mengakibatkan tindak pidana terorisme dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun."

Dari kedua pasal tersebut bisa saja digunakan namun pasal tersebut tidak tegas mengatur mengenai perbuatan dari pelaku yang melakukan propaganda penyebaran konten-konten terorisme di media sosial. Hukum tidak akan dapat untuk dikenakan apabila pasal di dalam undang-undang memiliki penafsiranbermacam-macam atau konsepnya belum ada. Bagaimana dapat diterapkan suatu aturan terhadap pelaku tindak pidana jika hukumnya tidak tegas dan jelas.[17]

Tindakan terorisme di media sosial yang banyak terjadi saat ini harus juga terus diawasi dan ditindak oleh aparat penegak hukum, agar tidak terjadi lagi tindakan terorisme yang bergerak secara sendiri (*lone wolf),* tindakan tersebut tentu saja dapat membahayakan keamanan dan kenyamanan masyarakat Indonesia.

> "Pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia tidak semata-mata merupakan masalah hukum dan penegakan hukum, melainkan juga merupakan masalah sosial, budaya, ekonomi yang berkaitan erat dengan masalah ketahanan suatu bangsa. Kebijakan, langkah pencegahan dan pemberantasannya pun harus bertujuan untuk memelihara keseimbangan dan kewajiban melindungi kedaulatan negara, hak asasi korban dan saksi, serta hak asasi tersangka dan terdakwa."[18]

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka penulis tertarik untuk membahas serta mengangkat permasalah tersebut menjadi sebuah skripsi yang berjudul "**Pengaturan Terhadap Pembuat Konten Terorisme di Media Sosial Sebagai Tindakan Pencegahan *Lone Wolf*"**

---

[17] Andri Saputra Gulo, Sahuri Lasmadi, dan Kabib Nawawi, "Cybercrime dalam bentuk Phising berdasarkan Undang-undang Informasi dan transaksi Elektronik",*Pampas : Journal Of Criminal*, Vol 1 No. 2, 2020, hlm. 79.

[18] Abdul Wahid, Sunardi dan Muhammad Imam Sidik, *Op.cit*., hlm. 14.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai beberapa hal yaitu :

1. Bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap pembuat konten terorisme yang bekerja secara individudi media sosial?
2. Bagaimana kebijakan hukum pidana sebagai tindakan pencegahan dan penindakan pembuat konten terorisme di media sosial yang bekerja secara individu?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

   Adapun yang menjadi tujuan dari pembuatan skripsi ini antara lain, yaitu :

   a. Untuk mengetahui pengaturan hukum pidana terhadap pembuat konten-konten terorisme di media sosial
   b. Untuk menemukan sebuah rumusan kebijakan hukum yang tepat sebagai tindakan pencegahan dan penindakan

2. Manfaat

   Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan, yaitu :

   a. Hasil penelitian ini diharapakan dapat menyumbangkan pemikiran yang menambah ilmu pengetahuan dibidang hukum baik kepada mahasiswa, masyarakat bahkan pemerintah. Sebagai salah satu

literatur dalam pembahasan tindakan terorisme di media sosial khususnya mengenai konten-konten propaganda terorisme

b. Hasil penelitian ini dapat menjadi sebuah acuan dan informasi yang bermanfaat bagi pembaca untuk mengetahui bagaimana seharusnya pengaturan yang lebih khusus dan secara tegas mengenai pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pembuat konten terorisme di media sosial dalam hukum pidana Indonesia.

D. Kerangka Konseptual

Agar dapat memahami maksud yang terkandung dalam judul skripsi ini, maka penulis menggunakan beberapa landasan sebagai konsep dalam kerangka konseptual, yakni :

1. Pengaturan

   Pengaturan sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah "proses,cara, perbuatan mengatur",[19] jika merujuk pada kata perbuatan mengatur, pengaturan dalam ilmu hukum bearti perundang-undangan yang berbentuk tertulis. Sebelum menjadi suatu perbuatan yang mengatur, dalam pembentukannya melalui proses pembentukan yang di bentuk oleh badan legislatif, untuk membentuk suatu aturan hukum yang pasti.

   Hukum pidana erat kaitannya dengan satu asas, yaitu asas legalitas (*principle of legality*), asas ini terdapat di Pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan sebagai berikut :

[19] Badan Pengembangan dan pembinaan bahasa https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pengaturan, diakses pada 29 September 2021, Pukul 06.14 WIB

"Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada"

Asas legalitas ini dimaksud mengandung tiga pengertian, yaitu:

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (kias)
3. Aturan–aturan hukum pidana tidak berlaku surut.[20]

Pentingnya suatu pengaturan hukum agar terciptanya rasa keadilan dan kepastian hukum yang berlaku di tengah masyarakat.

2. Pembuat (*Dader*)

Batasan pengertian pembuat suatu tindak pidana telah diatur dalam Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan:

1. Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana :
    1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;
    2. Mereka yang dengan memberikan atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberikan kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Dapat dipahami bahwa Pembuat (*Dader*) tindak pidana, bisa orang yang melakukan (*Pleger*), orang yang menyuruh melakukan (*Doenpleger*), orang yang turut serta (*Medepleger*) dan orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan, atau

[20] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, edisi revisi Cet. 8, Jakarta, 2008, hlm. 27-28.

penganjur (*Uitlokker*),[21]para pembuat tindak pidana ini dapat untuk dimintai pertanggungjawaban pidananya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Konten

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia Konten merupakan Informasi yang tersedia melalui media atau produk elektronik,[22]pengertian informasi elektronik sendiri menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu:

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang ITE

> "Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya".

Konten tidak hanya dikonsumsi dan berhenti pada satu pembaca, namun dengan kemudahan internet konten dapat dengan mudah untuk disebarkan oleh si pembaca, kepada jaringan yang lebih luas.[23]

4. Media Sosial

Media sosial merupakan suatu media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia

---

[21] R soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Politeia, Bogor, 1996, hlm. 73-74.

[22] Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/konten , diakses 29 September 2021, Pukul 08.08 WIB

[23] Detta Rahmawan , Jimi Narotama Mahameruaji , dan Renata Anisa, "Pengembangan Konten Positif Sebagai Bagian Dari Gerakan Literasi Digital",*Jurnal Kajian Komunikasi*, Vol. 7, No. 1, 2019, hlm. 36

virtual.[24]Andreas Kaplan dan Michael Haenlein mendefinisikan media sosial sebagai "sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yangmembangun di atas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0, dan yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran *user-generated conted*".[25]

5. Terorisme

Kata Teroris (Pelaku) dan Terorisme (Aksi) berasal dari kata latin "*terrere*" yang berarti membuat gemetar atau menggetarkan.[26] Sedangkan menurut Golose terorisme didefinisikan sebagai berikut :

> "Setiap Tindakan yang melawan hukum dengan cara menebarkan teror secara meluas kepada masyarakat dengan ancaman atau kekerasan, baik yang diorganisir maupun tidak, serta menimbulkan akibat berupa penderitaan fisik dan atau psikologi dalam waktu berkepanjangan sehingga dikategorikan sebagai tindak kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) dan kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*)[27]

Definisi terorisme sendiri menurut Undang –Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, Pasal 1 Ayat (2) undang –undang ini memaparkan bahwa :

> "Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup,

---

[24] Anang Sugeng Cahyono, "Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Indonesia",*Publicia*, Vol. 9 No. 1 2016, hlm 142

[25]*Ibid*

[26] Abdul Wahid, Sunardi, dan Muhammad Imam Sidik, *Op.Cit*., hlm. 22.

[27] Petrus Reinhard Golose, "*Invasi Terorisme ke cyberspace"*, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, Jakarta, 2015, hlm. 2.

> fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan."

Dari sini dapat dilihat bahwa terorisme merupakan aksi yang dilakukan dengan kekerasan dan/atau ancaman kekerasan yang menimbulkan teror, tindakan yang terorganisir maupun tidak terorganisir, terorisme merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*).

6. *Lone Wolf*

Istilah *lone wolf* yang berasal dari bahasa inggris yang berarti "serigala tunggal", tindakan *lone wolf* dalam aksi terorisme dapat dipahami bahwa aksi yang dilakukan oleh seorang diri dalam menyiapkan dan melakukan tindakan terorisme tersebut, yang berada di luar struktur komando apapun dan tanpa bantuan materil dari kelompok manapun.

Dari pengertian yang telah dipaparkan di atas maka dapat penulis simpulkan bahwa pengaturan merupakan suatu tindakan untuk mengatur pelaku baik yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan pembuatan konten yang merupakan suatu informasi pada media online yang berbasis internet dengan menyebarkan pemahaman terorisme, untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas yang dapat memicu semangat seseorang yang telah terpapar paham-paham terorisme untuk melakukan hal tersebut secara individu dalam menyiapkan dan melakukan aksi tersebut atau biasa disebut (*lonewolf*).

E. Kerangka Teoritis

Dalam menganalisis permasalahan yang menjadi fokus utama penelitian yang terkait dengan pengaturan pembuat konten terorisme di media sosial, penulis

menggunakan kerangka teori yaitu teori kebijakan hukum pidana (*penal policy)* dan teori kepastian hukum. Yang akan dijabarkan sebagai berikut :

1. Teori kebijakan hukum pidana (*penal policy)*

   Istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan "politik hukum pidana", dalam istilah asing sering dikenal dengan *"penal policy", "criminal law policy", atau "strafrechtpolitiek".*[28] Maka istilah kebijakan hukum pidana ini dapat disebut dengan istilah lain yaitu politik hukum pidana, karena untuk menanggulangi suatu kejahatan yang terjadi dengan menggunakan hukum pidana sebagai sarananya. Menurut Sudarto, "Politik Hukum" adalah :

   1. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
   2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.[29]

   Pada hakikatnya kebijakan hukum pidana (*penal policy*) merupakan suatu proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh dan total, mulai dari tahapan formulasi sampai dengan tahapan eksekusi yang menjadi mata rantai yang bulat dalam mewujudkan kebijakan sosial dan melahirkan kesejahteraan sosial dan perlindungan sosial kepada masyarakat.[30] Kebijakan hukum pidana ini akan menimbulkan sebuah

[28] Yuni kartika, Andi najemi, "kebijakan hukum perbuatan pelecehan seksual (catcalling) dalam perspektif hukum pidana",*pampas : Journal of criminal law*, Vol. 1, No.2, 2020, hlm. 13.

[29] Kenedi John, *kebijakan hukum pidana (penal policy) dalam sistem penegakan hukum di Indonesia*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2017, hlm. 4-5.

[30] *Ibid* hlm. 82.

teori yaitu Kriminalisasi, kriminalisasi merupakan suatu kebijakan yang dilakukan oleh penguasa untuk menentukan perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang dapat dipidana menjadi perbuatan pidana.[31]

Dalam mengkriminalisasi suatu tindakan menurut Soedarto harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan pancasila. Sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengugeran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, dan kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
2. Perbuatan yang diusahakan untuk mencegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan "perbuatan yang tidak dikehendaki", yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (material maupun spiritual) atas warga masyarakat.
3. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip "biaya dan hasil" (cost benefit principle)
4. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*Overbelasting*).[32]

Hal-hal tersebut harus diperhatikan dalam menjadikan suatu tindakan dalam mengkriminalisasikan, sebagai pertimbangan untuk membuat sebuah kebijakan hukum pidana di suatu negara.

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan hal yang sangat penting yang tidak dapat dipisahkan dari hukum. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu dari tujuan hukum. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan

[31] Salman Luthan, "Kebijakan Kriminalisasi dalam reformasi hukum Pidana",*Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 6, No. 11, 1999, hlm. 3.

[32]*Ibid* hlm. 11.

makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Sudikno mertokusumo berpendapat :

> "Meskipun memang sanksi hukum yang paling pasti. Kepastian ini karena ada bobot kekuatan memaksa dari penguasa negara. Namun ada hal tertentu ada norma hukum tidak disertai sanksi hukum. Norma hukum tanpa sanksi ini disebut *leximperfecta.* Contohnya, ketentuan pasal 298 KUHPerd. Menentukan, "serang anak, berapapun umurnya, wajib menyegani orang tuannya". Karena itu ia menegaskan bahwa kepastian tidak mengacu pada sanksi, tetapi kepastian hukum diartikan sebagai kepastian orientasi. Orientasi di sini diartikan "kejelasan rumusan norma, sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang terkena peraturan itu".[33]

Sebuah peraturan harus jelas dan logis agar terciptanya kepastian hukum, Peraturan yang jelas dalam artian tidak menimbulkan sebuah keraguan (multitafsir) dan peraturan yang logis akan menjadikan suatu sistem norma dengan norma lain tidak terjadi benturan atau menimbulkan konflik norma. Dari dimensi yuridis konsep kepastian hukum ini mengandung arti rumusan norma hukum itu jelas dan tidak multitafsir, diterapkan sesuai dengan asas *similia-similibus* (aturan hukum yang sama diterapkan pada perkara yang sama).[34]

Penegakan hukum harusnya dilandasi dengan etika dan moral sehingga terjadi sinkronisasi antara sisi keadilan dan juga sisi kepastian hukum. Tidak boleh ada upaya penegakan hukum pidana yang hanya mengedepankan sisi kepastian hukum saja, dengan mengesampingkan

---

[33] Sidharta, *Moralitas Profesi Hukum:Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, PT.Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 85.

[34] Atmaja I dewa gede dan budiartha I nyoman putu, *Teori –Teori Hukum*, Setara Press, Malang, 2018, hlm. 206.

sisi keadilannya dan begitu pun sebaliknya.[35] Oleh karena itu, adanya kepastian hukum merupakan suatu kondisi yang mutlak diperlukan.[36]

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, penelitian hukum normatif dapat dilakukan terutama terhadap bahan hukum primer dan sekunder, selama bahan tersebut mengandung kaidah-kaidah hukum.[37]Menurut Soerjono & Sri Mamudji penelitian hukum normatif sama dengan penelitian hukum kepustakaan yang menitik beratkan perhatiannya pada data sekunder.[38] Menurut Sumitro yang dikutip oleh Bahder Johan Nasution dalam bukunya metode penelitian hukum, penelitian yuridis normatif adalah "penelitian berupa investarisasi perundang-undangan yang berlaku, berupa mencari asas-asas atau dasar falsafah dari perundang-undangan tersebut atau penelitian yang berupa usaha penemuan hukum yang sesuai dengan kasus tertentu".[39]

Dari uraian di atas, maka penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berusaha menemukan upaya penemuan hukum yang tepat dalam memecahkan suatu persoalan hukum, dilakukan dengan studi kepustakaan dengan pengumpulan bahan hukum. Untuk menemukan

---

[35] Sri dewi Rahayu dan Yulia Monita, "Pertimbangan Hakim dalam putusan perakara tindak pidana narkotika", *Pampas :Journal of Criminal Law*, Vol.1, No. 1, 2020, hlm.127.

[36] Ayu Veronica, Kabib Nawawi dan Erwin, "Penegakan Hukum Pidana terhadap penyeludupan Baby lobster", *Pampas : Journal of criminal*, Vol. 1, No. 3, 2020, hlm. 46.

[37] Sri dewi Rahayu dan Yulia Monita, *Op.Cit*., hlm.131.

[38] Nico Ngani, "*Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum"*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012, hlm. 71.

[39] Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum,* Mandar Maju, Bandung, 2008 hlm. 86.

kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatif berdasarkan disiplin ilmiah dan cara kerja ilmu hukum normatif.[40]

2. Metode Pendekatan

Pendekatan dalam penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan, sebagai berikut:

1. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

   Yaitu dengan memahami dan mempelajari semua Peraturan Perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan isu hukum yang dirumuskan dalam penelitian ini, untuk menjawab persoalan yang telah dirumuskan.

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

   Yaitu dengan menganalisis semua kasus-kasus yang pernah terjadi, terkait dengan isu hukum yang dirumuskan dalam penelitian ini. Kasus ini dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain.

3. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

   Yaitu dengan melakukan identifikasi suatu konsep tertentu, dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi.[41]

3. Pengumpulan Bahan Hukum

---

[40] Kukuh Prima, Usman dan Herry Liyus, "Pengaturan Homoseksual dalam Hukum Pidana Indonesia", *Pampas: Journal Of Criminal*, Vol. 1, No. 1, 2020, hlm. 95.

[41] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cet. 9, Kencana Prenada media group, Jakarta, 2014, hlm 135-136.

Pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini, dengan cara sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

   Dengan menganalisis dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang –Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang –Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

2. Bahan Hukum Sekunder

   Yaitu terdiri dari literatur atau bahan bacaan ilmiah seperti buku, jurnal yang berkenaan dengan penulisan skripsi ini.

3. Bahan Hukum Tersier

   Yakni terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Kamus Bahasa Inggris, ensiklopedia, majalah dan surat kabar.

4. Analisis Bahan Hukum

   Dari bahan hukum yang telah diperoleh, dikumpulkan, diseleksi dan diklasifikasikan yang menggunakan metode pengumpulan bahan hukum penelitian kepustakaan, kemudian data-data tersebut diolah dengan merangkum dan menyusun data dari bahan hukum primer yang akan dipadukan dengan bahan hukum sekunder, untuk

memperoleh suatu kesimpulan dari hasil analisis kedua bahan hukum tersebut yang akan dituangkan dalam penulisan skripsi ini.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui gambaran secara umum penulisan skripsi ini, maka penulis menggambarkannya dalam suatu rangkaian yang disusun secara sistematis, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM

Bab ini merupakan tinjauan umum mengenai Pembuat Konten Terorisme, Kebijakan Hukum Pidana, dan*Lone Wolf*.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini merupakan pembahasan sesuai dengan perumusan masalah mengenai Pengaturan Hukum Pidana terhadap pembuat konten terorisme yang bekerja secara individu di media sosialdan kebijakan hukum pidana sebagai tindakan pencegahan dan penindakan pembuat konten terorisme di media sosial yang bekerja secara individu.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi penutup dari penulisan skripsi yang merupakan kesimpulan dari hasil penelitian berbentuk jawaban atas masalah

yang telah dirumuskan, serta saran yang berkaitan dengan permasalah yang dibahas.